

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat, berinfaq, dan sedekah di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Zakat merupakan Rukun Islam yang ke tiga setelah Syahadat dan Sholat, sehingga zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakannya.

Kemunculan Lembaga Zakat dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) ini sangat membantu masyarakat dalam penyaluran harta mereka. Karena pengelolaan dana zakat akan efektif jika melalui organisasi pengelolaan zakat. Dalam perannya, Lembaga Amil Zakat berfungsi untuk mengatasi permasalahan kaum dhuafa. Dan dalam pengelolaannya, Lembaga Amil Zakat akan membagi penyaluran dana dari masyarakat pada delapan Asnaf yang telah diatur dalam Al-qur'an.

Sesuai dengan Firman Allah Surah At Taubah Ayat 60: *“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk fakir, miskin, para pengurus Zakat (Amilin), para mu'alaf yang dilunakkan hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang dalam kebaikan, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketentuan yang diwajibkan oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Agar pengelolaan zakat di Indonesia berjalan secara efektif, pemerintah telah mengatur pengelolaan zakat ini dalam *Bab VII Undang-Undang No. 14 tahun 2014 dalam pasal 56*, dikemukakan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Sehingga Lembaga Zakat harus menggunakan pembukuan yang benar dan siap diaudit oleh akuntan publik. Jika Lembaga Zakat tidak menggunakan pembukuan sesuai dengan akuntansi zakat, maka auditor sulit dalam mengaudit laporan keuangan Lembaga Zakat. Hal ini berdampak pada kepercayaan masyarakat pada Lembaga Zakat itu sendiri, karena masyarakat merasa tidak adanya transparan dalam laporan keuangan. Adanya pengauditan laporan keuangan ini sangat membantu masyarakat untuk mengetahui pengelolaan dana yang telah mereka percayakan pada Lembaga Zakat tersebut. Laporan keuangan ini juga sebagai bentuk tanggung jawab Lembaga Zakat kepada masyarakat.

Dalam pengelolaan zakat harus memiliki akuntabilitas dan transparan pada semua proses, ini harus benar-benar dilakukan secara bertanggung jawab sehingga pengelolaannya dapat profesional. Karena hal itu menjadi sangat penting bagi Lembaga Zakat untuk mengetahui pembuatan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ada. Namun kenyataannya masih banyak Lembaga Zakat yang belum tahu cara pembuatan laporan keuangan sesuai dengan aturan. Padahal Ikatan Akuntan Indonesia telah mengatur PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah.

Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian dalam Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada Lembaga Zakat khususnya di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Mumtaz Peduli Kab. Kubu Raya. Ini menjadi menarik untuk dibahas karena Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Mumtaz Peduli Kab. Kubu Raya adalah Lembaga Zakat satu-satunya yang ada di Kab. Kubu Raya. Namun belum menerapkan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia yaitu PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah.

Selama ini laporan keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Mumtaz Peduli Kab. Kubu Raya hanya mencantumkan penerimaan dana dari para donatur Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Mumtaz Peduli Kab. Kubu Raya dan pengeluaran dari program-program Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Mumtaz Peduli Kab. Kubu Raya saja. Laporan keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Mumtaz Peduli Kab. Kubu Raya yang digunakan masih belum sesuai dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah yang telah ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Oleh karena hal itu Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Mumtaz Peduli Kab. Kubu Raya harus dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia yaitu PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah. Dengan diterapkannya PSAK 109 yang mengatur tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah diharapkan laporan keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Mumtaz Peduli Kab. Kubu Raya dapat lebih

dipercaya oleh masyarakat. Dengan adanya kepercayaan masyarakat ini tentunya akan menambah jumlah penerimaan Zakat dan Infaq/Sedekah.

Penulis akan menganalisis pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Mumtaz Peduli Kab. Kubu Raya yang berada di Jl. Sungai Raya Dalam Komp. Mawar Indah No. 01, dimana Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Mumtaz Peduli Kab. Kubu Raya adalah cabang dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Mumtaz Peduli yang berkantor pusat di Jl. Pak Benceng No 12 A Pontianak. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Mumtaz Peduli Kab. Kubu Raya adalah lembaga yang bergerak dalam bidang sosial, penghimpunan dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah di Kabupaten Kubu Raya. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Mumtaz Peduli Kab. Kubu Raya merupakan Lembaga Zakat satu-satunya yang berada di Kabupaten Kubu Raya dan pengelolaan dana dari masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang berpotensi untuk membantu masyarakat khususnya di Kabupaten Kubu Raya.

Hal ini yang membuat penulis menganalisis apakah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Mumtaz Peduli Kab. Kubu Raya menerapkan pencatatan dan pelaporan akuntansi yang benar. Dalam uraian latar belakang diatas, kita dapat melihat pentingnya penyusunan laporan keuangan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Sehingga yang menjadi pokok pembahasan penelitian ini adalah **“Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Mumtaz Peduli Kab. Kubu Raya”**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Mumtaz Peduli Kab. Kubu Raya?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Mumtaz Peduli Kab. Kubu Raya?

1.3.Tujuan Penelitian

Dengan masalah yang dikemukakan di atas maka yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Mumtaz Peduli Kab. Kubu Raya.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Mumtaz Peduli Kab. Kubu Raya.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

1. Bagi Penulis

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat menambah wawasan mengenai PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Bagi Lembaga

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Mumtaz Peduli Kab. Kubu Raya dapat mengetahui penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada lembaganya dalam pembuatan laporan keuangan.

3. Bagi Pihak Lain

Dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberi manfaat bagi pihak lain yang memang membutuhkan penelitian ini.